

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 PADA Kelompok Usaha Bersama (KUB) TRENGGALEK WOOD DI KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- d. Telepon : 0541 – 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/ PHPL.3/3/2016.
b. Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 2.6).
- g. Tim Audit : Rupita Nilansari, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : KUB Trenggalek Wood
- b. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok : Dokumen pembentukan kelompok berupa dokumen kesepakatan bersama KUB Trenggalek Wood yang dibuat tanggal 22 April 2015, ditandatangani oleh pengurus kelompok (Ketua, sekretaris dan Bendahara) di atas kertas bermaterai dan dibubuhi stempel basah KUB Trenggalek Wood.

Indutri yang tergabung sebagai anggota KUB Trenggalek Wood sesuai yang tercantum di dalam dokumen kesepakatan bersama adalah : UD Herlambang Trimega Perkasa, UD Jat-Ma Abadi, UD Mitra Usaha, UD Salsabila, UD Arfindo Raya, UD Wiyata Mandala, UD Sidomukti, UD Permata Alam dan UD Campursari.



Trustindo Certification

- c. Jenis Produk dan Kapasitas Izin Anggota :
- UD Herlambang Trimega Perkasa : kayu gergajian 2.000 m³/tahun
- UD Jat-Ma Abadi : kayu gergajian 1.900 m³/tahun
- UD Mitra Usaha : kayu gergajian 2.246 m³/tahun
- UD Salsabila : kayu gergajian 600 m³/tahun
- UD Arfindo Raya : kayu gergajian 2.000 m³/tahun
- UD Wiyata Mandala : kayu gergajian 1.280 m³/tahun
- UD Sidomukti : kayu gergajian 1.500 m³/tahun
- UD Permata Alam : kayu gergajian 784 m³/tahun
- UD Campursari : kayu gergajian 2.000 m³/tahun
- d. Lokasi Pabrik Anggota : Kecamatan Dongko, Kecamatan Karang, Kecamatan Kampak, Kecamatan Pogalan, dan Kecamatan Gandusari – Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur
- e. Alamat Kantor/Kesekretariatan Email : “Kantor UD Herlambang Trimega Perkasa” RT.13 RW.05 Desa Gandusari Kec. Gandusari Kab. Trenggalek Prop. Jawa Timur.
Email : edie.galek99@gmail.com dan edisaptono@gmail.com
- f. Pengurus Perusahaan :
Ketua : Edi Saptono
Wakil Ketua : Arif Yulianto, ST
Sekretaris : Eko Hartoyo
Bendahara : Rota Tialan Agus Pane
- g. *Management Representatif* : Eko Hartoyo



3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tidak dibutuhkan	
Pertemuan Pembukaan	Selasa 13 Desember 2016 di Sekretariat KUB Trenggalek Wood	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi dan prosedur verifikasi.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa - Minggu 13 - 18 Desember 2016 di Industri Anggota KUB Trenggalek Wood	<ul style="list-style-type: none">- Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, legalitas bahan baku, laporan produksi, penjualan lokal dan ekspor, ketenagakerjaan, keselamatan serta kesehatan kerja pada periode September 2015 s/d Agustus 2016.- Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik bahan baku yang tersedia ataupun dengan wawancara terhadap karyawan industri anggota KUB Trenggalek Wood- Terbit catatan ketidaksesuaian. Bukti tindakan koreksi telah diterima oleh auditor sehingga catatan ketidaksesuaian dinyatakan ditutup dengan hasil verifikasi memenuhi.
Pertemuan Penutupan	Minggu 18 Desember 2016 di Sekretariat KUB Trenggalek Wood	Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit sertifikasi termasuk catatan observasi.
Pengambilan Keputusan	Bogor, 9 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none">- KUB Trenggalek Wood yang terdiri dari sembilan anggota telah dilakukan Penilikan I terhadap semua anggotanya (100 %). Dari sembilan anggota yang telah dilakukan audit Penilikan, terdapat satu (1) anggota yang tidak memenuhipersyaratan standar (Tidak Lulus) yaitu UD Herlambang Trimega Perkasa.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Sedangkan delapan (8) anggota lainnya dinyatakan memenuhi persyaratan sehingga direkomendasikan untuk melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu untuk KUB Trenggalek Wood dengan revisi anggota kelompok dari sembilan anggota menjadi delapan anggota.</p> <ul style="list-style-type: none">- Status S-LK KUB TRENGGALEK WOOD dapat DIPERTAHANKAN dengan perubahan masa berlaku menjadi 6 (enam) tahun.



4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :
 a. Industri memiliki izin yang sah, dan
 b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.	Memenuhi	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Trenggalek Wood memiliki 9 (sembilan) anggota yang merupakan usaha dagang perorangan. Seluruh anggota KUB Trenggalek Wood dapat menunjukkan akta pendirian perusahaan dan identitas pemilik usaha dagang (KTP) yang sesuai dengan dokumen perizinan sah lainnya. Nama, tempat, ruang lingkup, dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai dengan informasi yang tercakup dalam akta.
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Trenggalek Wood dapat menunjukkan dokumen SIUP atau bukti pengurusan perpanjangan dari Kantor Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek. Data dan informasi yang tercantum dalam SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan serta sesuai dengan dokumen legal lainnya.
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Trenggalek Wood dapat menunjukkan dokumen Ijin Gangguan (HO) atau bukti pengurusan perpanjangan dari Kantor Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek. Data dan informasi yang tercantum dalam Ijin Gangguan (HO) sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan serta sesuai dengan dokumen legal lainnya.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Trenggalek Wood dapat menunjukkan dokumen TDP atau bukti pengurusan perpanjangan dari Kantor Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek. Data dan informasi yang tercantum dalam TDP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan serta sesuai dengan dokumen legal lainnya.
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Trenggalek Wood dapat menunjukkan dokumen NPWP dan SKT yang sah yang diterbitkan oleh yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung.. NPWP perusahaan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Anggota KUB Trenggalek Wood dapat menunjukkan dokumen lingkungan berupa SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang disusun oleh direktur/penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari perusahaan di atas kertas bermaterai. Dokumen SPPL telah diterima dan disetujui oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Anggota KUB Trenggalek Wood atas nama : UD Jat-Ma Abadi, UD Mitra Usaha, UD Salsabila, UD Arfindo Raya, UD Wiyata Mandala, UD Sidomukti, UD Permata Alam dan UD Campursari memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan oleh instansi berwenang serta kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan. <u>Catatan :</u> Terdapat satu anggota atas nama UD Herlambang Trimega Perkasa memiliki Izin



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu berupa penggergajian kayu yang diterbitkan oleh instansi berwenang, namun pada saat dilakukan audit Penilikan sudah tidak dijumpai lagi kegiatan produksi dan peralatan produksi untuk penggergajian kayu. Terhadap kondisi tersebut UD Herlambang Trimega Perkasa dinyatakan tidak memenuhi.
1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Trenggalek Wood telah membuat dokumen RPBBI (Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri) dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Anggota KUB Trenggalek Wood telah menyusun laporan realisasi pemenuhan bahan baku periode September 2015 s/d Agustus 2016) dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.1. Dokumen identitas importir	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.



Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	<p>KUB Trenggalek Wood dapat menunjukkan dokumen pembentukan kelompok berupa dokumen kesepakatan bersama KUB Trenggalek Wood yang dibuat tanggal 22 April 2015, ditandatangani oleh pengurus kelompok (Ketua, sekretaris dan Bendahara) di atas kertas bermaterai dan dibubuhi stempel basah KUB Trenggalek Wood.</p> <p>Penetapan susunan pengurus yang terdapat dalam dokumen kesepakatan bersama KUB Trenggalek Wood adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua : Edi Saptono - Wakil Ketua : Arif Yulianto, ST - Sekretaris : Eko Hartoyo - Bendahara : Rota Tialan Agus Pane <p>Indutri yang tergabung sebagai anggota KUB Trenggalek Wood sesuai yang tercantum di dalam dokumen kesepakatan bersama adalah : UD Herlambang Trimega Perkasa, UD Jat-Ma Abadi, UD Mitra Usaha, UD Salsabila, UD</p>



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Arfindo Raya, UD Wiyata Mandala, UD Sidomukti, UD Permata Alam dan UD Campursari.
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	<p>KUB Trenggalek Wood telah melakukan internal audit anggota kelompok yang dilakukan terhadap seluruh anggota kelompok (100%). Dalam melakukan internal audit terdapat prosedur audit internal. Prosedur Audit Internal dibuat pada tanggal 28 April 2015 yang ditandatangani Ketua Kelompok atas nama Bapak Edi Saptono.</p> <p>Hasil audit dituangkan ke dalam laporan Hasil Internal Audit KUB Trenggalek Wood yang memuat informasi : Dokumen yang diperiksa (menggunakan kriteria dan indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016), Nama Industri yang di audit, keterangan hasil audit (tersedia atau tidak tersedia), periode data yang diaudit, kesiapan atau kelengkapan data (%), tanggal pelaksanaan audit serta nama dan tanda tangan tim audit.</p>



PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama periode September 2015 s/d Agustus 2016, KUB Trenggalek Wood menerima bahan baku kayu bulat yang seluruhnya berasal dari hutan rakyat. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa nota pembelian. Pembayaran dilakukan setelah barang diterima dan diperiksa oleh pihak perusahaan. Nota Pembelian ditandatangani oleh ke dua belah pihak (penerima/pemasok dan industri).
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak menerima dan menggunakan kayu bulat dari hutan negara.
2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Setiap anggota KUB Trenggalek Wood menerapkan sistem yang sama untuk proses penerimaan bahan baku kayu kayu bulat. Kayu bulat dikirim langsung oleh pemasok ke industri dengan dilengkapi dokumen nota angkutan yang sah, KTP dan dokumen bukti kepemilikan tanah/lahan. Bukti serah terima kayu berupa dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat yang ditandatangani oleh pemeriksa (pihak pabrik) dan pemilik kayu.
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Anggota KUB Trenggalek Wood menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat. Penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan. Hasil uji

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis kayu. Jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMKB pada periode 12 bulan terakhir menunjukkan kesesuaian. Selama periode September 2015 s/d Agustus 2016, seluruh anggota KUB Trenggalek Wood tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri.
2.1.1.g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Kebutuhan bahan baku untuk setiap anggota KUB Trenggalek Wood dipasok dari pemasok yang belum memiliki S-LK. Setiap penerimaan kayu telah dilengkapi dokumen nota angkutan yang berlaku dan melekat sebagai DKP. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : P.21/MenLHK-II/2015, Pasal 11 bahwa penggunaan Nota Angkutan berlaku dan melekat sebagai DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan DKP serta personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP yang diterima dari pemasok. Anggota KUB Trenggalek Wood telah menyusun laporan hasil

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Seluruh pemasok KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 telah menerbitkan DKP.
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 menerima dan menggunakan kayu dari hutan hak/kayu rakyat sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen pendukung RPBBI.

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.c. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.d. <i>Invoice</i>	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.e. Deklarasi Impor	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Trenggalek Wood menerima bahan baku dalam bentuk kayu bulat untuk diproses menjadi kayu gergajian. Setiap anggota memiliki sistem yang sama dalam proses penerimaan kayu dan pendokumentasian catatan produksi. Tersedia catatan/tally

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		sheet/rekaman/laporan produksi berupa form Daftar Pemakaian Bahan Baku, form Hasil Produksi Kayu Olahan dan Laporan Harian Mutasi Kayu Bulat dan Kayu Olahan yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Laporan produksi pada industri/perusahaan anggota KUB Trenggalek Wood telah sesuai dengan laporan LMK. Tingkat efisiensi pemanfaatan (rendemen) bahan baku log menjadi produk kayu gergajian dalam batas yang logis.
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produksi serta realisasi produksi UD Herlambang Trimega Perkasa, UD Jat-Ma Abadi, UD Mitra Usaha, UD Salsabila, UD Arfindo Raya, UD Wiyata Mandala, UD Permata Alam dan UD Campursari sesuai dan tidak melebihi dengan izin usaha yang dimiliki. Terdapat Surat Permohonan Izin Perluasan IUIPHHK yang ditandatangani oleh Direktur UD Sidomukti serta Surat Keterangan sedang melakukan proses pengajuan perluasan kapasitas produksi menjadi 5.950 m ³ /tahun yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek. Surat keterangan tersebut menjadi rekomendasi untuk pengajuan perluasan ke Dinas Provinsi.
2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.3.e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Trenggalek Wood telah menyusun Laporan Mutasi Kayu beserta laporan pendukungnya. Data atau informasi termuat pada dokumen LMKB/LMHHOK telah sesuai dengan laporan pendukungnya.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Laporan mutasi kayu beserta laporan pendukungnya telah dilaporkan ke instansi terkait.

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.		melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.1.1.a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>Anggota KUB Trenggalek Wood hanya menjual produk kayu gergajian dari hasil produksi sendiri dengan tujuan lokal/domestik. Penjualan lokal kayu gergajian telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik berupa FA-KO atau Nota Angkutan.</p> <p>Perusahaan Anggota KUB Trenggalek Wood memiliki GANIS PHPL PKG-R yang teregister dan masih berlaku.</p>



Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood tidak terdaftar sebagai eksportir dan dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak ditemukan kegiatan ekspor.
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood tidak terdaftar sebagai eksportir dan dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak ditemukan kegiatan ekspor.
3.2.1.c. Packing List (P/L)	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood tidak terdaftar sebagai eksportir dan dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak ditemukan kegiatan ekspor.
3.2.1.d. Invoice	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood tidak terdaftar sebagai eksportir dan dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak ditemukan kegiatan ekspor.
3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood tidak terdaftar sebagai eksportir dan dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak ditemukan kegiatan ekspor.
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood tidak terdaftar sebagai eksportir dan dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak ditemukan kegiatan ekspor.
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood tidak terdaftar sebagai eksportir dan dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak ditemukan kegiatan ekspor.
3.2.1.h.	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood tidak terdaftar sebagai eksportir dan dalam kurun waktu



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.		September 2015 s/d Agustus 2016 tidak ditemukan kegiatan ekspor.
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	KUB Trenggalek Wood tidak terdaftar sebagai eksportir dan dalam kurun waktu September 2015 s/d Agustus 2016 tidak ditemukan kegiatan ekspor.

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.3.1.a. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi di lapangan, perusahaan anggota KUB Trenggalek membubuhkan tanda V-Legal pada produk kayu gergajian yang siap kirim. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.



PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	Anggota KUB Trenggalek Wood telah memiliki pedoman/prosedur K3 beserta personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. Tersedia pengurus kesehatan dan keselamatan kerja yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 di perusahaan berdasarkan surat penunjukkan dari Direktur perusahaan.
4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Trenggalek Wood memiliki peralatan APD, Kotak P3K, APAR yang berfungsi dengan baik/tidak kadaluwarsa. Terdapat jalur evakuasi serta tanda titik kumpul, yang dipasang di tempat strategis, jelas dan tidak terhalang di lokasi industri anggota KUB Trenggalek Wood.
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen catatan kecelakaan kerja di setiap industri anggota KUB Trenggalek Wood diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja selama periode September 2015 s/d Agustus 2016. Seluruh industri anggota KUB Trenggalek Wood memiliki dokumentasi Catatan Kecelakaan Kerja yang berisi tanggal kejadian, nama dan jabatan pekerja, uraian kecelakaan, katagori kecelakaan dan penanganan kecelakaan.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>4.2.1.a. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan dan wawancara dengan karyawan pada setiap industri anggota KUB Trenggalek Wood diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja. Setiap manajemen perusahaan/industri anggota KUB Trenggalek Wood memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan.</p>

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>4.2.2.a. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 108 ayat 1 menjelaskan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Anggota kelompok KUB Trenggalek Wood tidak diwajibkan mendaftarkan dokumen KKB atau PP ke</p>



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		instansi yang berwenang karena memperkerjakan karyawan di bawah 10 orang. Namun, anggota KUB Trenggalek Wood memiliki peraturan perusahaan secara sederhana.

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari daftar karyawan dan observasi lapangan serta uji petik karyawan masing-masing perusahaan anggota KUB Trenggalek Wood tidak ditemukan pekerja di bawah umur. Setiap anggota memiliki kebijakan perusahaan bahwa tidak akan menerima tenaga kerja atau mempekerjakan anak di bawah umur (anak di bawah umur 18 tahun). Kebijakan tersebut tertuang di dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur.